



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR :11/KPTS/DP/I/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN FISIK
DESA PANINCONG TAHUN 2025

KEPALA DESA PANINCONG,

- Meni : a. bahwa
mban : untuk mendukung kelancaran kegiatan pembangunan desa khususnyakegiatanpe
g : mbangunan fisik berskala lokal desa khususnyamendayagunakan swadaya dan
gotong royong masyarakat melalui mekanisme pembangunan Desa
secara swakelola, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengadaan
Barang dan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengi : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
ngat : Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024
tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran
Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun
2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun

- 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
 10. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
 12. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pembangunan fisik Desa Panincong Kecamatan Marioriwawa Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tersebut namanya dalam dalam Lampiran Surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab dari Tim Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes;
3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, dan;
5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2025.

PAT

Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 03 Januari 2025
KEPALA DESA PANINCONG,



A. MARDIANA

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas PMD kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriwawa di Batu-Batu
4. Ketua BPD Panincong di Panincong
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
PANINCONG
NOMOR 11/KPTS/DP/I/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGADAAN BARANG
DAN JASA KEGIATAN FISIK DESA
PANINCONG TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN FISIK
DUSUN PANINCONG DESA PANINCONG

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	JUMARDIN USMAN	KETUA	
2.	HERMAN SARI, S. Pd	SEKRETARIS	
3.	ASRUNI ZAINAL, S.Pd	ANGGOTA	
4.	ANGGRIANI SYAFRUDDIN	ANGGOTA	
5.	LAHARDI	ANGGOTA	



KEPALA DESA PANINCONG,

A. Mardiana
A. MARDIANA